



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUATAN UPAYA PELINDUNGAN HUTAN INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem

Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hutan Indonesia, yang memiliki luas lebih dari 125 juta hektare dan panjang batas mencapai 373.828,44 kilometer dengan 284.032,3 kilometer batas luar dan 89.796,1 kilometer batas fungsi kawasan hutan, memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan hidup. Kekayaan alam ini adalah sumber keanekaragaman hayati yang tidak ternilai, mendukung ekosistem yang kaya, dan menyimpan karbon yang penting untuk mengurangi pemanasan global. Namun, tantangan serius tengah mengancam hutan kita.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi ancaman yang makin nyata. Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kebakaran hutan di berbagai wilayah, seperti kebakaran di lereng Merbabu yang menghancurkan 848,5 hektare lahan, termasuk kawasan konservasi. Bahkan saat hujan mulai turun pun, karhutla masih saja terjadi, seperti di Kalimantan Tengah yang menghancurkan 11.443,95 hektare lahan dan di Sulawesi Selatan yang menghancurkan 659,1 hektare lahan. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa karhutla disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti kebakaran yang terjadi di Gunung Rinjani Nusa, Lombok, Nusa Tenggara Barat seluas 130 hektare lahan dan di Gunung Penanggungan Mojokerto seluas 135 hektare lahan.

Dampak dari karhutla sangat serius. Selain mengancam kelestarian hutan, karhutla juga mengancam kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kasus karhutla meningkat pesat, mencapai 679 kejadian dalam lima bulan terakhir. Kondisi ini memperingatkan kita akan pentingnya menjaga hutan. Menjaga kelestarian hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran sentral dalam upaya melindungi hutan Indonesia. Akan tetapi, permasalahan rusaknya hutan di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lembaga. Penguatan hukum menjadi salah satu kunci untuk mengatasi perusakan hutan. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat, terutama bagi pelaku perusakan hutan, seperti korporasi, harus menjadi bagian dari alat yang efektif untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Contoh kesuksesan dalam pemberian sanksi kepada perusahaan pelaku karhutla adalah di tahun 2015 yang menghasilkan denda sebesar Rp25,5 miliar, yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp9,7 miliar.

Meskipun demikian, kerangka hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perusakan hutan. Peraturan perundang-undangan yang diperkuat dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup akan membantu memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, penguatan kapasitas hakim di bidang lingkungan, perubahan iklim, dan ancaman lingkungan lainnya juga diperlukan karena Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara yang memiliki kasus litigasi perubahan iklim, selain Amerika dan Eropa, dengan jumlah kasus lingkungan yang cukup tinggi.

Penguatan pendanaan menjadi hal krusial lain yang diperlukan dalam melindungi hutan. Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung upaya pelestarian hutan. Diperlukan inovasi dalam mencari sumber pendanaan lain selain APBN, misalnya dengan mengembangkan investasi swasta dalam perlindungan hutan. Pendanaan yang cukup akan memastikan pelaksanaan program-program pelestarian hutan berlangsung secara berkelanjutan. Pentingnya pendanaan juga harus diintegrasikan ke dalam berbagai aspek pembangunan. Ini dapat mencakup infrastruktur, manufaktur, dan industri lainnya. Dengan demikian, sektor industri juga dapat berperan dalam menjaga lingkungan dan hutan.

Keseluruhan upaya ini harus difokuskan pada memastikan bahwa hutan Indonesia tetap menjadi aset berharga yang mendukung kehidupan kita. Tantangan yang dihadapi sangatlah besar, namun upaya pelestarian hutan mutlak diperlukan. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional, kita akan selalu memiliki harapan untuk melestarikan hutan Indonesia bagi kehidupan generasi yang akan datang.

Atensi DPR

Pelindungan hutan Indonesia terancam oleh berbagai kendala seperti karhutla dan perusakan hutan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah perlu terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsinya perlu melakukan berbagai hal. *Pertama*, melakukan penguatan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum bagi upaya melindungi hutan Indonesia, khususnya penguatan dalam hal sanksi dan pendanaan. *Kedua*, terus mengawasi upaya pemerintah dalam melindungi hutan dari berbagai ancaman yang ada, khususnya akibat pemanasan global dan campur tangan manusia. *Ketiga*, memastikan pemerintah memiliki pendanaan yang memadai melalui pembiayaan alternatif dari berbagai mekanisme sehingga dapat menjamin pelaksanaan upaya pelindungan hutan secara berkelanjutan.

Sumber

cnnindonesia.com, 23 Oktober, 2 November 2023;
Kompas, 31 Oktober, 1 dan 3 November 2023;
 kompas.com, 5 November 2023;
 ppid.menlhk.go.id, 30 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
 Polhukam Puteri Hikmawati
 Ekkuinbang Sony Hendra P.
 Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
 Mandala Harefa
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Monika Suhayati

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.